

ABSTRAK

Munawaroh, “Kedudukan Hukum *Surrogacy* dalam Fertilisasi *in Vitro* Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi”, Strata 1 UIN Sunan Gunung Djati, tahun 2021.

Sebagai bentuk dari perkembangan zaman, sains dan teknologi menciptakan solusi baru untuk jalan keluar dari kemandulan seseorang. Salah satunya adalah melakukan pemindahan benih. *Surrogacy* atau surogasi adalah praktik pembuahan benih secara *in Vitro* (di luar rahim) yang dilakukan oleh medis, kemudian setelah menjadi embrio akan dipindahkan ke rahim perempuan lain sebagai tempat dia berkembang dan dilahirkan. Permasalahan kontemporer ini mengundang banyak pendapat para ulama. Dua di antaranya adalah Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi yang memiliki perbedaan pemahaman tentang penghukuman surogasi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui genealogi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi; 2) Mengetahui dalil hukum dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi dalam menghukumi Surogasi dalam Fertilisasi *In Vitro*; dan, 3) Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penghukuman Surogasi oleh Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi.

Dalam menetapkan hukum, para ulama atau mujtahid harus memperhatikan prinsip *maslahat* dan *mafsadat*. Mereka tidak diperbolehkan untuk menetapkan suatu hukum kecuali terlebih dahulu memahami akibat yang akan ditimbulkan atas hal tersebut, yakni sesuai dengan *maqashid syari'ah* atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun, mengkaji dan menelaah sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian secara studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dimana penulis memaparkan pendapat dari dua tokoh kemudian membandingkannya demi mendapatkan informasi hukum.

Kesimpulan dari penelitian penulis adalah demikian: 1) Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi adalah tokoh yang mempertahankan nilai klasik dengan gaya pembaharu; 2) Menurut Yusuf al-Qardhawi, sewa rahim diharamkan secara mutlak karena menimbulkan kerusakan nasab. Beliau menggunakan metode Ijtihad Insyai. Sementara menurut Naser Makarem Shirazi, surogasi bukan suatu masalah, tapi dalam pelaksanaannya dibolehkan dalam keadaan yang benar-benar perlu saja. Beliau menggunakan akal, berpedoman pada pendapat Imam ma'shum; 3) Dampak penghukuman dua tokoh ini bisa dilihat dari masalah nasab dan kewarisan. Keduanya berpendapat bahwa anak hasil surogasi memiliki keterkaitan nasab dengan pemilik benih, tapi bagi Yusuf al-Qardhawi status ibu sangat membingungkan, sementara Naser Makarem Shirazi mengatakan kalau ibu pengganti hanya menjadi ibu angkat, dan dia menjadi ahli waris pemilik benih.

Kata Kunci: Hukum Surogasi, Dampak Surogasi, Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi